



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA AKREDITASI		
A. PENILAIAN KOMPETENSI/AESMEN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN		
1. Permohonan Asesmen Awal/Ulang/ Perluasan Ruang Lingkup	per skema per permohonan	Rp 5.000.000,00
2. Pelaksanaan Asesmen	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
B. PEMANTAUAN KOMPETENSI/SURVEILANS LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
C. PENYAKSIAN KOMPETENSI (WITNESS) LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
D. PENILAIAN KOMPETENSI/AESMEN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN/ATAS NAMA BADAN AKREDITASI ASING		
1. Permohonan dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di luar Indonesia	per skema per permohonan	Rp 8.000.000,00
2. Pelaksanaan Asesmen	per orang per hari	Rp 6.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. IURAN TAHUNAN	per skema per tahun	Rp 1.500.000,00
II. JASA PELATIHAN STANDARDISASI		
A. LAYANAN PELATIHAN PUBLIK		
1. Standardisasi Umum untuk:		
a. Umum	per orang per hari	Rp 900.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Mahasiswa	per orang per hari	Rp 800.000,00
2. Standardisasi Khusus untuk:		
a. Umum	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Mahasiswa	per orang per hari	Rp 900.000,00
B. LAYANAN PELATIHAN DI TEMPAT WAJIB BAYAR (IN HOUSE TRAINING)		
1. Standardisasi Umum untuk:		
a. Umum	per paket per hari	Rp 10.000.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Lembaga Pendidikan	per paket per hari	Rp 9.000.000,00
2. Standardisasi Khusus untuk:		
a. Umum	per paket per hari	Rp 10.500.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Lembaga Pendidikan	per paket per hari	Rp 10.050.000,00

III. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>III. JASA LAYANAN OTORITAS SPONSOR</b>		
<b>A. PERMOHONAN LAYANAN OTORITAS SPONSOR</b>		
1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	per permohonan	Rp 6.500.000,00
2. Nonpemerintah	per permohonan	Rp 7.500.000,00
<b>B. KUNJUNGAN PENGAWASAN ATAS LAYANAN OTORITAS SPONSOR</b>		
1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	per permohonan	Rp 5.000.000,00
2. Nonpemerintah	per permohonan	Rp 6.000.000,00
<b>IV. JASA INFORMASI STANDARDISASI</b>		
<b>A. LAYANAN DOKUMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK:</b>		
1. Umum		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 1.050.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 997.500,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 945.000,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 892.500,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 840.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 787.500,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 735.000,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 682.500,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 630.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 577.500,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 525.000,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 472.500,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 420.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 367.500,00

o. SNI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 315.000,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 294.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 273.000,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 252.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 231.000,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 210.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 198.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 186.000,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 174.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 162.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 150.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 135.000,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 120.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 105.000,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 90.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 75.000,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 60.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 45.000,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 30.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 15.000,00
<b>2. Usaha Mikro dan Kecil</b>		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 420.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 399.000,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 378.000,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 357.000,00

e. SNI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 336.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 315.000,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 294.000,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 273.000,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 252.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 231.000,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 210.000,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 189.000,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 168.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 147.000,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 126.000,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 118.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 109.500,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 101.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 92.500,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 84.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 79.500,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 74.500,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 70.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 65.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 60.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 54.000,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 48.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 42.000,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 36.000,00

dd. SNI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 30.000,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 24.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 18.000,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 12.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 6.000,00
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian, Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia, Pelajar, Mahasiswa, Guru, dan Dosen		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 525.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 499.000,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 472.500,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 446.500,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 420.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 394.000,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 367.500,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 341.500,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 315.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 289.000,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 262.500,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 236.500,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 210.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 184.000,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 157.500,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 147.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 136.500,00

r. SNI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 126.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 115.500,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 105.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 99.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 93.000,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 87.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 81.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 75.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 67.500,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 60.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 52.500,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 45.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 37.500,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 30.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 22.500,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 15.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 7.500,00
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan Agen		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 735.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 698.500,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 661.500,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 625.000,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 588.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 551.500,00

g. SNI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 514.500,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 478.000,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 441.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 404.500,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 367.500,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 331.000,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 294.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 257.500,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 220.500,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 206.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 191.500,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 176.500,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 162.000,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 147.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 139.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 130.500,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 122.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 113.500,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 105.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 94.500,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 84.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 73.500,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 63.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 52.500,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 42.000,00

ff. SNI . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 31.500,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 21.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 10.500,00
B. PENGGANDAAN NONSTANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN	per halaman	Rp 300,00
C. PENJUALAN STANDAR <i>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)</i> HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
5. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
6. Agen	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
7. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	50% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
8. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	50% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
D. PENJUALAN STANDAR <i>INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)</i> HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	90% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
5. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
6. Agen	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
7. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
8. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
E. PENJUALAN STANDAR <i>AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS</i> (ASTM) HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	100% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
5. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
6. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM

7. Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
8. Agen	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
F. PENJUALAN STANDAR DAN/ATAU DOKUMEN PRODUKSI ASLI DARI BADAN STANDAR ASING	per standar	110% dari daftar harga yang ditetapkan Badan Standar Asing


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Silvana Djaman